



PUTUSAN

Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ahmad Afandy Siagian;
2. Tempat lahir : Dolok Maraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kamal Hasibuan;
2. Tempat lahir : Sei Kepayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 30 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD AFANDY SIAGIAN dan Terdakwa II KAMAL HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memamen atau memungut hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I AHMAD AFANDY SIAGIAN dan Terdakwa II KAMAL HASIBUAN, masing-masing selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg;Dikembalikan kepada PT. Gunung Melayu AAG kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 2770/Kisar/Eku.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAD AFANDY SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa KAMAL HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tidak sah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memamen atau memungut hasil Perkebunan perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Ahmad Afandy Siagian bersama-sama dengan Terdakwa Kamal Hasibuan yang sedang berada dirumah Terdakwa Kamal, kemudian Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Kamal bersepakat untuk memanen buah brondolan buah kelapa Sawit milik PT. Gunung Melayu AAG kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan, kemudian Terdakwa Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa Kamal langsung berangkat dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) goni plastik ke perkebunan PT. Gunung Melayu, kemudian pada pukul 12.00 Wib Terdakwa Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa Kamal sampai di perkebunan PT. Gunung Melayu tepatnya di Blok A 12 B AFD I langsung memanen buah brondolan kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu dengan cara, masing-masing Terdakwa menggunakan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya mengutip satu persatu buah brondolan yang berada dibawah pohon sawit milik PT. Gunung Melayu kemudian memasukkan kedalam goni yang dibawa sebelumnya sehingga Terdakwa Kamal dan Terdakwa Ahmad berhasil mengumpulkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi Edi Saing, Saksi Riki Hutagaol dan Saksi Alex Johan Aritonang selaku satpam di PT. Gunung Melayu mendapati kedua Terdakwa sedang memanen buah brondolan milik PT. Gunung Melayu sehingga dilakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, atas kejadian tersebut para saksi membawa kedua Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik yang berisi sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg buah brondolan kelapa sawit kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Gonting Malaha, berlaku hingga 31 Desember 2026.

- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan, tidak ada memberikan izin kepada kedua Terdakwa untuk memanen buah brondolan kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu.

- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa tersebut, pihak perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Melayu AAG kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan kedua Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD AFANDY SIAGIAN bersama-sama dengan Terdakwa KAMAL HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di perkerbunan Kelapa Sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kec. Rahuning Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Ahmad Afandy Siagian bersama-sama dengan Terdakwa Kamal Hasibuan membuat kesepakatan untuk mengambil buah brondolan milik PT. Gunung Melayu, setelah membuat kesepakatan tersebut Terdakwa Kamal dan Terdakwa Ahmad langsung berangkat ke Perkebunan PT. Gunung Melayu kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa Kamal sampai di perkebunan PT. Gunung Melayu tepatnya di Blok A 12 B AFD I, kemudian Terdakwa Ahmad dan Terdakwa Kamal langsung mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu dengan cara masing-masing Terdakwa menggunakan tangannya mengutip satu persatu buah brondolan kemudian memasukkan kedalam goni sehingga Terdakwa Kamal dan Terdakwa Ahmad berhasil mengumpulkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Kg, kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi Edi Saing, Saksi Riki Hutagaol dan Saksi Alex Johan Aritonang selaku satpam di PT. Gunung Melayu mendapati kedua Terdakwa sedang mengambil buah brondolan milik PT. Gunung Melayu sehingga dilakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa, atas kejadian tersebut para saksi membawa kedua Terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) goni plastik yang berisi sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg buah brondolan kelapa sawit kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan, tidak ada memberikan izin kepada kedua Terdakwa untuk memanen buah brondolan kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu.
- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa tersebut, pihak perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Melayu AAG kebun Aek Tarum Kec. Rahuning Kab. Asahan mengalami kerugian sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Edi Saing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 16.50 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah Saksi mendapat laporan dari Saksi Alex Johan Aritonang pada pukul 16.50 WIB melalui HP yang mengatakan "ada dua orang Terdakwa sedang melakukan pengutipan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum". Kemudian Saksi menjawab "oke saya kesana" lalu pada pukul 17.20 WIB Saksi sampai di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan berjumpa dengan Riki Hutagaol bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang pada pukul 17.30 WIB, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan ketika dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan Saksi diberi kuasa oleh pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alex Johan Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan Riki Hutagaol di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan lalu Saksi melihat dari jarak 20 meter 2 (dua) orang Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan dan memasukannya kedalam goni plastik yang dipegang oleh Para Terdakwa, kemudian pada pukul 16.50 WIB Saksi melaporkan kejadian ini kepada Wadanru yaitu Saksi Edi Saing melalui HP sambil mengatakan "ada dua orang Terdakwa sedang melakukan pengutipan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum" lalu Saksi Edi Saing menjawab "oke saya kesana" lalu pada pukul 17.20 WIB Saksi Edi Saing sampai di Blok A 12 B AFDI PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan berjumpa dengan Saksi dan Riki Hutagaol dan pada pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Edi Saing dan Riki Hutagaol melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan ketika dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kemudian Saksi Edi Saing melaporkan kejadian ini kepada pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan Saksi Edi Saing diberi kuasa oleh pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Edi Saing dan Riki Hutagaol membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Afandy Siagian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II dan sepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum, kemudian Terdakwa I

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



bersama dengan Terdakwa II berangkat pergi ke Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) goni plastik untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan sekira pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan melihat dari jarak 5 (lima) Meter ada berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan satu persatu dan memasukannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa I pegang lalu pada pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil mengumpulkan 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Satpam PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya Saksi Edi Saing bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum adalah untuk dijual kepada toke sawit yang berada di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan dan uangnya akan Terdakwa I



dan Terdakwa II bagi rata namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh anggota Satpam kebun;

- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II Kamal Hasibuan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa II dan sepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat pergi ke Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) goni plastik untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan sekira pada pukul 12.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sampai di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan melihat dari jarak 5 (lima) Meter ada berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan satu persatu dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa I pegang lalu pada pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berhasil mengumpulkan 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan tiba-tiba datang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang Satpam PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya Saksi Edi Saing bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol mengamankan Terdakwa II dan Terdakwa I lalu dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum adalah untuk dijual kepada toke sawit yang berada di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan dan uangnya akan Terdakwa II dan Terdakwa I bagi rata namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh anggota Satpam kebun;

- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi Alex Johan Aritonang sedang melaksanakan patroli bersama dengan Riki Hutagaol di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan lalu Saksi Alex Johan Aritonang melihat dari jarak 20 meter 2 (dua) orang Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan dan memasukannya kedalam goni plastik yang dipegang oleh Para Terdakwa, kemudian pada pukul 16.50 WIB Saksi Alex Johan Aritonang melaporkan kejadian ini kepada Wadanru yaitu Saksi Edi Saing melalui HP sambil mengatakan "ada dua orang Terdakwa sedang melakukan pengutipan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum" lalu Saksi Edi Saing menjawab "oke saya kesana" lalu pada pukul 17.20 WIB Saksi Edi Saing sampai di Blok A 12 B AFDI PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan berjumpa dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol dan pada pukul 17.30 WIB Saksi Alex Johan Aritonang bersama dengan Saksi Edi Saing dan Riki Hutagaol melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan ketika dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



- Bahwa kemudian Saksi Edi Saing melaporkan kejadian ini kepada pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan Saksi Edi Saing diberi kuasa oleh pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi Alex Johan Aritonang bersama dengan Saksi Edi Saing dan Riki Hutagaol membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II dan sepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat pergi ke Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) goni plastik untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan sekira pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan melihat dari jarak 5 (lima) Meter ada berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan satu persatu dan memasukannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa I pegang lalu pada pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil mengumpulkan 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Satpam PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya Saksi Edi Saing bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum adalah untuk dijual kepada toke sawit yang berada di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan dan uangnya akan Terdakwa I dan Terdakwa II bagi rata namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh anggota Satpam kebun;

- Bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Ahmad Afandy Siagian dan Terdakwa II. Kamal Hasibuan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi Alex Johan Aritonang sedang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan patroli bersama dengan Riki Hutagaol di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan lalu Saksi Alex Johan Aritonang melihat dari jarak 20 meter 2 (dua) orang Terdakwa sedang mengutip berondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam goni plastik yang dipegang oleh Para Terdakwa, kemudian pada pukul 16.50 WIB Saksi Alex Johan Aritonang melaporkan kejadian ini kepada Wadanru yaitu Saksi Edi Saing melalui HP sambil mengatakan "ada dua orang Terdakwa sedang melakukan pengutipan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum" lalu Saksi Edi Saing menjawab "oke saya kesana" lalu pada pukul 17.20 WIB Saksi Edi Saing sampai di Blok A 12 B AFDI PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan berjumpa dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol dan pada pukul 17.30 WIB Saksi Alex Johan Aritonang bersama dengan Saksi Edi Saing dan Riki Hutagaol melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan ketika dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan;

Bahwa kemudian Saksi Edi Saing melaporkan kejadian ini kepada pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan Saksi Edi Saing diberi kuasa oleh pimpinan PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Bandar Pulau, selanjutnya Saksi Alex Johan Aritonang bersama dengan Saksi Edi Saing dan Riki Hutagaol membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;

Menimbang bahwa pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tersebut, sehingga akibat akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan mengalami kerugian sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar, kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II dan sepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Tarum, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat pergi ke Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dengan berjalan kaki dan membawa 2 (dua) goni plastik untuk mengutip berondolan buah kelapa sawit milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan sekira pada pukul 12.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sampai di Blok A 12 B AFD I PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan dan melihat dari jarak 5 (lima) Meter ada berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang terjatuh di bawah pohon sawit dengan menggunakan tangan satu persatu dan memasukkannya ke dalam goni plastik yang Terdakwa I pegang lalu pada pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil mengumpulkan 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg dan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Satpam PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menerangkan bahwa benar 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg benar milik PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum dan selanjutnya Saksi Edi Saing bersama dengan Saksi Alex Johan Aritonang dan Riki Hutagaol mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu dibawa ke Kantor Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pulau guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg adalah milik dari pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan yang diambil oleh Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Desa Batu Anam Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Afandy Siagian dan Terdakwa II. Kamal Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “turut serta melakukan secara tidak sah memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. Gunung Melayu AAG Kebun Aek Tarum Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

